



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERTANIAN TERINTEGRASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013](#) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN TERINTEGRASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pertanian Terintegrasi.
- (2) UPT Pertanian Terintegrasi dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT pertanian terintegrasi terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kelembagaan;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB III

RINCIAN TUGAS

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan program Dinas;
- d. memberikan petunjuk kepada Sub Bagian, kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis kegiatan pertanian terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. merumuskan kebijakan teknis penyuluhan pertanian terintegrasi;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan program tahun berikutnya;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang pengawasan Simantri sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sistem pertanian terintegrasi;
- e. mengidentifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani pelaksana program pembangunan pertanian terintegrasi;
- f. Mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dalam tahun berjalan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

- (2) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - d. mengkaji dan mengembangkan teknologi sistem pertanian terintegrasi;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis tenaga pendamping, kelompok tani dan gabungan kelompok tani pelaksana program pembangunan pertanian terintegrasi;
 - f. mengembangkan metode penyuluhan dan pengolahan informasi pembangunan pertanian terintegrasi;
 - g. mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dalam tahun berjalan;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melakukan tugas-tugas lain kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

ESELONERING

Pasal 8

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

BAGAN ORGANISASI

Pasal 9

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 133

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 30 DESEMBER 2016 NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERTANIAN TERINTEGRASI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN PROVINSI BALI

1. UPT PERTANIAN TERINTEGRASI.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA